



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur serta menjamin hak Masyarakat untuk memperoleh informasi Publik dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang efektif dan bertanggungjawab;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 80/HM.07-BA/7324/4/2026 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 ;

idih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
7. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur)

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 14 April 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1.	Irfan Lahabu	Ketua KPU Kab. Luwu Timur	Pembina PPID
	Hamdan	Anggota KPU Kab. Luwu Timur	
	Indrawanto Paningaran	Anggota KPU Kab. Luwu Timur	
	Yusril Hidayat	Anggota KPU Kab. Luwu Timur	
	Ilhamuddin Alkadry	Anggota KPU Kab. Luwu Timur	
2.	Fatmawati Mansyur	Sekertaris KPU Kab. Luwu Timur	Atasan PPID
3.	Indrawanto Paningaran	Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber daya Manusia	Tim Pertimbangan
	Fatmawati Mansyur	Sekertaris KPU Kab. Luwu Timur	
	Ismail Fakhmil	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
4.	Ismail Fakhmil	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PPID
5.	Asnur	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
	Ramadhan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
	Sriastuti Safri	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
6.	Tanti Prastuti	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
	Rosmina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
	Hasmanang	Penelaah Teknis Kebijakan	
	Kadri Sassi	Penelaah Teknis Kebijakan	
	Rusmini	Penelaah Teknis Kebijakan	
	Erwin B	Penelaah Teknis Kebijakan	
	Muh.Haedil	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
	Muhammad Asdar	Pengadministrasian Perkantoran	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd.

IRFAN LAHABU



Sriastuti Safri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - b. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Melakukan pembinaan kepada atasan PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur;
2. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
 - 1) Tugas Atasan PPID:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Pemintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Luwu Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Timur di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - 2) Wewenang Atasan PPID:
 - a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Luwu Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

Publik KPU Kabupaten Luwu Timur di Komisi Informasi atau pengadilan;

- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Timur.

3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang, meliputi:

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Timur;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. PPID mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

1) Tugas PPID:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Luwu Timur;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan:
 - 1. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - 2. menetapkan hasil pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
- f. Menyediakan Informasi Publik;
- g. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- i. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

- 2) Wewenang PPID:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. Menetapkan Informasi Publik; dan
 - e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
 - 1) Tugas PPID Pelaksana
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur.
 - 2) Wewenang PPID Pelaksana:
 - a. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan pelayanan Informasi jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

Publik;

- c. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Luwu Timur.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

